

**BAB III**  
**PROFIL PENGADILAN AGAMA TIGA RAKSA DAN**  
**PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI MENIKAH DI**  
**BAWAH UMUR (Nomor 0300/Pdt.P/2016/PA. Tgrs)**

**A. Profil Pengadilan Agama Tiga Raksa**

**1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Tigaraksa**

Pengadilan Agama Tigaraksa dibentuk berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 85 tahun 1996 tanggal 01 Nopember 1996 dan Pengadilan Agama tigaraksa diresmikan pada hari kamis tanggal 21 Agustus 1997 bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awwal 1418 H oleh Direktur Peradilan Agama atas nama Menteri Agama bertempat di gedung Negara (Pendopo) PEMDA Kabupaten DT.II Tangerang yang pada saat itu Bapak Let.Kol. Agus Junara menjabat sebagai Bupati.

Yurisdiksi relatif ( kewenangan mengadili) yaitu meliputi wilayah hukum kabupaten Tangerang yang merupakan pemekaran wilayah baru antara kabupaten Tangerang dan kota Tangerang telah diserahkan pada tanggal 21 Agustus 1996 antara Drs. H. ABDURAHMAN ABROR selaku Ketua pengadilan Agama Tangerang kepada Drs. A.D. DIMYATI, SH selaku ketua pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari 19 kecamatan 3 kemandren dan 306 Desa serta berdasarkan PERDA Kabupaten Tangerang telah mengalami Pemekaran menjadi 36 Kecamatan.

• **VISI DAN MISI**

Visi adalah suatu gambaran yang menantang suatu keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh

suatu institusi. Sedangkan misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh suatu institusi sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan lembaga dapat dilaksanakan dan berhasil dengan baik.

Visi dan misi Mahkamah Agung dan kebijakan pimpinan selalu menjadi landasan berpijak dan arah kebijakan Pengadilan Agama Tigaraksa, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya.

Visi Mahkamah Agung RI adalah “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”. Misi Mahkamah Agung dijabarkan sebagai berikut :

- Menjaga Kemandirian Badan Peradilan.
- Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Para Pencari Keadilan.
- Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan.
- Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi badan peradilan.

Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai underbow Mahkamah Agung RI berkomitmen dan kewajiban yang sama untuk mengukung terwujudnya Peradilan yang baik dan benar serata dicintai masyarakat. Atas dasar itu maka Pengadilan Agama Tigaraksa telah menjabarkan Visi dan Misi tersebut dalam Visi dan Misi Pengadilan Agama Tigaraksa.

VISI :

Mewujudkan pengadilan agama tigaraksa yang modern dan dipercaya.

MISI :

- Mewujudkan pelayanan prima, cepat dan professional dengan biaya ringan.

- Memperbaiki dan meningkatkan kualitas input, proses dan output eksternal pada peradilan.
- Mengupayakan sistem informasi sesuai program IT.

- **INFRASTRUKTUR KANTOR**

Pada saat diresmikan Pengadilan Agama Tigaraksa berkantor di Jln. raya serang Km. 12 Kp. Pulo, Desa Bitung jaya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang dengan luas bangunan 7x 12 meter diatas tanah 864 meter. Pada tahun 2002 Pengedailan Agama Tigaraksa menempati Gedung Baru yang terletak di Jalan mesjid Agung Al-Amjad No.1 Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Tangerang dengan luas tanah 2000 M dengan gedung berlantai 2 yang terdiri dari ruang ketua, ruang wakil ketua, Ruang Panitera sekertaris, Ruang hakim, ruang kesekretariatan, ruang kepaniteaan, 2 buah ruang sidang, ruang arsip, ruang tunggu para pihak, ruang register, ruang komputer, ruang perpustakaan dan ruang kasir.

- **INFRASTRUKTUR PENUNJANG**

Untuk menunjang kinerja sebagai sarana penunjang perkantoran Pengadilan agama tigaraksa telah memiliki meubelair yang memadai, 5 ruang ber AC, 3 buah kendaraan dinas roda 4 (satu buah bantuan dari Pemda Kabupaten Tangerang) 3 buah kendaraan roda 2 dan 11 unit komputer, 2 buah laptop.

- **SUMBER DAYA MANUSIA**

Pengadilan Agama Tigaraksa didukung oleh 12 orang hakim (berikut ketua dan wakil) 2 orang Cakim, 7 Panitera pengganti (berikut Panmud dan wapan) 7 orang Jurusita pengganti, 4 orang staf dan 6 orang tenaga honorer (pramu kantor, sekuriti dan sopir).

secara kualitas terdiri 8 orang Magister, 17 Strata1 (S-1) dan 1 orang diploma 3 dan 7 orang SMU.

## 2. Stuktur Organisasi



## B. Perkara Permohonan Dispensasi Menikah di Bawah Umur

### 1. Alasan Pemohon

Bahwa pemohon dengan ini permohonannya bertanggal 28 April 2016, yang terdaftar di kepanitraan Pengadilan Agama Tigaraksa, tanggal 28 April 2016, di bawah registrasi nomor 0300/Pdt.p/2016/PA. Tgrs, telah mengajukan perohonan dispensasi kawin dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- a) Bahwa pemohon dengan seorang perempuan bernama Ayati binti Ardawi adalah suami istri sah yang telah mempunyai anak laki-laki yang bernama Fiqri Mutasyim Bin Anwar, bersetatus jejaka, bertempat tinggal di alamat kp. Bojong Rt. 010, Rw. 004, Desa Bojong Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, beragama Islam yang telah lahir di Tangerang 18 Januari 2001;
- b) Bahwa anak pemohon tersebut sejak kurang lebih 7 bulan telah menjalani hubungan kekasih dengan seorang Perempuan berstatus Perawan bernama Devya Ryan Peramita binti Riyanto, umur 14 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Perumahan PWS Tigaraksa Jalan Azelia VI Blok AI. 1E 14 No. 01 Rt. 006 Rw. 008, Desa Margasari, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang;
- c) Bahwa anak pemohon dengan kekasihnya tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang saling mencintai satu sama lain sebagai pasangan kekasih yang sudah sulit untuk dipisahkan;
- d) Bahwa antara anak pemohon dengan kekasihnya tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan Syariat Agama Islam maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu anak pemohon dan kekasihnya tersebut sangatlah patut untuk dikaitkan dalam pernikahan yang resmi;
- e) Bahwa setelah anak pemohon dengan calon istri anak pemohon mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten

tangerang di terima dengan alasan belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin ke pengadilan Agama Tigaraksa;

- f) Bahwa meskipun anak pemohon saat ini belum mencapai batas minimal umur yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun ia telah siap untuk menjadi seorang Suami, begitu pula sebagai calon Suami telah siap untuk menjadi seorang Suami yang baik;
- g) Bahwa mengingat anak pemohon saat ini sudah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon istrinya, maka untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan. Pemohon tanpa menunggu sampai umur diperbolehkannya menikah, pemohon langsung mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Tigaraksa ini agar pernikahan anak pemohon dengan calon suaminya bisa segera terlaksana;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, permohonan mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Kawin kepada bapak ketua Pengadilan Agama Tigaraksa dengan harapan agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi :

- a. Mengabulkan permohonan pemohon;
- b. Menetapkan memberi dispensasi kepada pemohon untuk menikahkan anak pemohon bernama Fiqri Mutasyim bin Anwar) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Devya Ryan Paramita binti Riyanto)
- c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri ke Persidangan, Majelis Hakim telah memberikan pengarahannya kepada Pemohon mengenai dispensasi kawin dan segala akibat serta konsekwensinya terhadap pernikahan anaknya.

Bahwa kemudian pada persidangan tanggal 19 Mei 2016 dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan olehnya, dengan menambahkan keterangan bahwa calon istri anak Pemohon sekarang hamil 8 bulan;

Bahwa pemohon telah menghadirkan anak Pemohon bersama FIQRI MUSTASYIM bin ANWAR, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kp. Bojong Rt. 010, Rw. 004, Desa Bojong Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa benar adalah anak pemohon dan sekarang masih berumur 15 tahun;
- Bahwa benar telah menjalin hubungan dengan calonnya bernama DEVYA RYAN PERMATA binti RIYANTO selama 1 tahun bahkan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan calon istri telah hamil 8 bulan;
- Bahwa pernikahan ini bukan karena paksaan tetapi pilihan sendiri;
- Bahwa antara dirinya dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, atau sesusuan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan pula calon suami anak Pemohon bernama DEVYA RYAN PERMATA binti RIYANTO, umur 14 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat

tinggal di Kp. Bojong Rt. 010 Rw. 004 Desa Bojong Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar adalah calon istri dari anak pemohon, dan mereka telah berkenalan selama 1 tahun bahkan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dirinya sedang hamil 8 bulan;
- Bahwa dirinya telah siap menikah karena orangtua mendukung;
- Bahwa pernikahan bukan karena paksaan;
- Bahwa benar antara dirinya dengan calon suami tidak ada hubungan nasab, antara sesusuan;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berarti :

- a. Fotokopi kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Pemohon, telah dicocokkan dengan aslinya, bermatriki cukup dan telah dinazegelen, nomor 3603180510710010, tanggal 20-04-2013, (bukti P.1);
- b. Fotokopi kartu Keluarga atas nama Pemohon yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermatriki cukup dan telah dinazegelen, nomor 3603181603110624, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, tanggal 07-05-2013, (bukti P 2);
- c. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran atas nama Fiqri Mutasyim, telah dicocokkan dengan aslinya, bermatriki cukup dan telah dinezegelen, nomor AL.21561, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga



Berencana Kabupaten Tangerang, tanggal dua belas juni tahun dua ribu tujuh, (bukti P.3);

- d. Fotokopi Surat Penolakan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang, telah dicocokkan dengan aslinya, bermatrei cukup dan telah dinezelen, nomor 822/KUA.28.04 12/04/2016, tanggal 26 April 2016, (bukti P.4)
- e. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang, telah dicocokkan dengan aslinya, bermatrei cukup dan telah dinazegelen, nomor kk.28.04.10/Pw.01/299/2016, tanggal 10 Mei 2016 (bukti P.5);
- f. Fotokopi Surat pernyataan akan menanggung biaya hidup dari Pemohon telah dicocokkan dengan aslinya, bermatrei cukup dan telah dinazegelen, tertanggal 12 Mei 2016, (bukti P.6)

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini;

## **2. Dasar dan Pertimbangan Hakim**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemohon telah datang sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada pemohon mengenai dispensasi pernikahan dengan segala aspek dan akibatnya;

Menimbang bahwa alasan pokok yang diajukan oleh pemohon dalam permohonannya adalah pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak kandungnya bernama FIQRI MUTASYAM bin ANWAR, umur 15 tahun, yang telah didaftarkan di KUA Tigaraksa Kabupaten Tangerang, namun ditolak karena belum berumur 19 tahun sebagai syarat untuk menikah, sedangkan Pemohon telah berniat dan telah disepakati untuk menikahkan anak pemohon dengan Devya Ryan Permata binti Riyanto, dan juga saat ini antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah 7 bulan menjalani hubungan bahkan telah melaakukan hubungan suami istri dan sedang hamil 8 bulan;

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, sedangkan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) maka dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan, sehingga dispensasi nikah mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melakukan pernikahan tersebut belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim meneliti apakah ada hajat dan alasan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak, kuat serta dapat

dipertanggungjawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa bukti-bukti, Majelis Hakim telah lebih dahulu mendengarkan keterangan anak Pemohon dan Calon istri anak Pemohon yang isinya telah diuraikan dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P.1,P.2,P.3,P.4,P.5 dan P.6, yang keseluruhannya menurut Majelis Hakim berdasarkan pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdara jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai alat bukti dan sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti P.1, dan P.2 terbukti bahwa Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, dan merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan berdasarkan bukti P.3, terbukti bahwa Fiqri Mustasyim adalah anak kandung dari perkawinan Pemohon dengan Ayati, yang lahir tanggal 18 januari 2001 dan saat ini berusia 15 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa pemohon dalam positanya telah mendalilkan bahwa permohonannya untuk menikahkan anaknya Fiqri Mutasyim dengan Calonnya bernama Deva Ryan Paramita binti Riyanto telah ditolak oleh KUA Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang, sebagaimana nukti P.4 dan P.5, maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan Pemohon tersebut dapat dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon dan keterangan Para saksi yang dihadirkan dipersidangan, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Fiqri Mutasyim, lahir pada tanggal 12 Januari 2001 yang belum mencapai usia 19 tahun dengan Calon istrinya yang bernama Devya Ryan Paramita binti Riyanto;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah berpacaran selama 1 tahun sudah saling mencintai dan bahkan telah melakukan perbuatan yang dilarang yaitu melakukan hubungan badan dan calonnya sedang hamil;
- Bahwa Pemohon dan keluarga sudah mendaftarkan pernikahan tetapi oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigaraksa dan Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang ditolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan Calon istrinya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa orangtua dari calon istri anak Pemohon (saksi 1 ) tidak keberatan untuk menikahkan anaknya dengan anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan Calon istrinya sudah siap untuk menikah, siap sebagai suami istri;

Menimbang bahwa terhadap fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk

membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karenanya harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum, yang salah satunya adalah syarat umur calon suami itu harus mencapai usia minimal 19 tahun (vide pasal 1 dan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 15 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang bahwa anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal, karena masih berusia 15 tahun 4 bulan, yang menurut undang-undang harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan ternyata memungkinkan diberikan dispensasi sepanjang ketentuan agama tidak menentukan lain (vide pasal 6 ayat (6) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang bahwa anak Pemohon adalah beragama Islam limit umur calon suami bukan merupakan syarat pernikahan, oleh karenanya anak kandung Pemohon tidak ada halangan nikah dengan Calon Istrinya, apabila berdasarkan fakta dipersidangan bahwa anak kandung Pemohon dan Calon Istrinya, apabila berdasarkan fakta di persidangan bahwa anak kandung Pemohon dan Calon istrinya telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama Islam dan saat ini dalam keadaan hamil 8 bulan, sehingga penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigaraksa dan Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya dapat dikesampingkan, dan berdasarkan Pasal 53 ayat (1),(2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa meskipun menurut hukum selain syarat fisik juga harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan/atau kepala rumah tangga ayah dalam rumah tangganya (vide Pasal 30, Pasal 31 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan), dan dalam hal ini terbukti anak Pemohon secara mental mampu untuk menjadi suami dan/atau kepala rumah tangga karena, dan apalagi pernikahan ini telah pula didukung oleh Pemohon dan orang tua Calon istri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagai sandaran pertimbangan mengutip firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nuur ayat32, yaitu :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ  
 إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas maka untuk menghindari mudharat yang berkepajangan dan sebagai bentuk tanggung jawab anak Pemohon untuk menikah dengan calon dengan calon istrinya demi kepentingan masa depan baik itu anak Pemohon sendiri, dan calon istrinya serta anak yang dikandung oleh calon istrinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mempunyai alasan yang kuat sehingga permohonan Pemohon untuk dapat

diberikan dispensasi pernikahan anak kandungnya patut untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5);

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundangan-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini.